

**TINJAUAN ALAT BUKTI BARU (*NOVUM*) SEBAGAI DASAR
PEMBEBASAN NOTARIS DARI KASUS PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20 PK/PID/2020)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

BERNAD ARIES KUSWORO

C 100 180 167

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Tinjauan Alat Bukti Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pembebasan Notaris Dari
Kasus Penipuan (Studi Kasus Putusan
Nomor 20 PK/Pid/2020**

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

BERNAD ARIES KUSWORO

C 100 180 167

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Sudaryono, S.H., M.Hum)
NIP. 1968122619993031002

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Alat Bukti Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pembebasan Notaris Dari
Kasus Penipuan (Studi Kasus Putusan
Nomor 20 PK/Pid/2020

OLEH:
BERNAD ARIES KUSWORO
C100180167

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Kamis, 09 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Sudaryono, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hanifah Febriani, S.H., LL.M
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026116801

..

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajaraan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 Februari 2022
Penulis



BERNAD ARIES KUSWORO
C100180167

**TINJAUAN ALAT BUKTI BARU (*NOVUM*) SEBAGAI DASAR
PEMBEBASAN NOTARIS DARI KASUS PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20 PK/PID/2020)**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui novum dijadikan pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dari kasus penipuan dan untuk mengetahui proses pemulihan nama baik terdakwa setelah hakim memutuskan bebas. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai dasar hukum alat bukti baru (*novum*) sebagai dasar pembebasan pemidanaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang alat bukti baru (*novum*) sebagai dasar pembebasan pemidanaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 yang diperoleh daripada novum bahwa bertransaksi jual beli tanah adalah saksi Gunawan Priambodo dengan saksi korban Marhendro Anton Inggriyono dan walaupun ada kelalaian Terdakwa dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual beli antar para saksi tersebut, maka penyelesaiannya bukan jalur pidana melainkan jalur administratif karena Terdakwa adalah selaku pejabat publik yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hakim melepaskan terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Hakim juga memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Terpidana Ketut Neli Asih, S.H pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 berhak memperoleh ganti rugi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (22) KUHAP. Notaris yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Notaris yang sudah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: tindak pidana penipuan, novum, putusan hakim

Abstract

The purpose of this study was to determine whether the novum was considered by the judge to acquit the defendant from a fraud case and to find out the process of recovering the defendant's good name after the judge decided to acquit him. The research method used is the type of research used is descriptive, namely to clearly describe the legal basis for new evidence (*novum*) as the basis for criminal acquittal. The approach method used in this study is the normative method, because in this study what will be examined are legal principles, legal principles regarding new evidence (*novum*) as the basis for criminal acquittal. The research results obtained were the actions of the defendant in Decision Number 20 PK/Pid/2020 which were obtained from the novum that the witness Gunawan Priambodo and the victim witness Marhendro Anton Inggriyono made a negligence in the process of making a power of attorney deed of sale and purchase between the parties. witness, the settlement is not a criminal route but an

administrative route because the Defendant is a public official, namely a Notary/Land Deed Making Officer (PPAT). The judge released the convicted person from all lawsuits (ontslag van alle rechtsvervolging). The judge also restores the rights of the convict in terms of ability, position and dignity. The convict Ketut Neli Asih, S.H in Decision Number 20 PK/Pid/2020 has the right to receive compensation as described in Article 1 paragraph (22) of the Criminal Procedure Code. A notary who feels disadvantaged as a result of the dishonorable issuance of a decree on dismissal based on a decision of the Notary Supervisory Board which has been approved by the Minister of Law and Human Rights.

Keywords: fraud crime, novum, judge's decision

1. PENDAHULUAN

Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Hal ini berarti, terhadap notaris yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya, berlaku ketentuan KUHP. Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps menyatakan Terdakwa Ketut Neli Asih, S.H., terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan atau sarana dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum. Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menyatakan Terdakwa Ketut Neli Asih, S.H. mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana Ketut Neli Asih, S.H. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019 tersebut. Menyatakan Terpidana Ketut Neli Asih, S.H., terbukti

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Alasan dibebaskannya terdakwa dikarenakan terdapat fakta baru yang ditemukan yaitu tentang kerugian saksi korban Marhendro Anton Inggriyono yang dirugikan oleh saksi Gunawan Priambodo yang tidak melakukan prestasi/kewajibannya atau wanprestasi ternyata Terdakwa yang diproses hukum pidana, padahal sesuai fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan surat kuasa akte jual beli tanah di Paradise Loft, melainkan yang memperoleh keuntungan adalah saksi Gunawan Priambodo, hal ini sesuai laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban yang melaporkan saksi Gunawan Priambodo, bukan melaporkan Terdakwa.

Bahwa fakta persidangan saksi Gunawan Priambodo juga merasa heran kenapa Terdakwa yang diproses hukum, padahal yang bertransaksi jual beli tanah adalah saksi Gunawan Priambodo dengan saksi korban Marhendro Anton Inggriyono dan walaupun ada kelalaian Terdakwa dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual beli antar para saksi tersebut, maka penyelesaiannya bukan jalur pidana melainkan jalur administratif karena Terdakwa adalah selaku pejabat publik yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Novum dalam bahasa latin mempunyai istilah lengkap *noviter perventa*, yang berarti “*newly discovered facts, which are usually allowed to be introduced in a case even after the pleadings are closed*” (terjemahan bebas penulis) “fakta baru yang ditemukan, yang biasanya diperbolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus meskipun setelah proses pembelaan dilakukan atau selesai”. Pengertian *novum* menurut Hadari Djenawi Tahir adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan pengadilan.

Menurut pendapat M.Karjadi dan R.Soesilo adalah keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan *Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP adalah*: “apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika

keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan” menyinggung perihal *novum* yang disebut dengan istilah *nova*. Pengertian *nova* sama dengan yang saat ini disebut *novum*, yaitu “fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian.

Sebagaimana yang dikemukakan diatas maka syarat bukti adanya *novum* bila harus merupakan bukti tertulis baik berupa alat bukti surat atau akta, baik itu dapat berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan. Sehingga dalam *novum* tidak dapat diajukan dengan alat bukti diluar alat bukti tertulis. Dalam pengajuan alat bukti tertulis tersebut harus memenuhi 2 syarat yaitu syarat formil dan materil.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai dasar hukum alat bukti baru (*novum*) sebagai dasar pembebasan pembedaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang alat bukti baru (*novum*) sebagai dasar pembebasan pembedaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Dari Kasus Penipuan Berdasarkan Adanya *Novum*

Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja ataupun kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya.

Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris terdiri dari menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat negara; merangkap jabatan sebagai advokat; merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menjelaskan bahwa notaris dalam proses pembuatan akta jual beli sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, dipenuhi syarat terang.

Penalaran hakim dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 membebaskan notaris dari kecurangan dalam pembuatan akta jual beli menurut fakta hukum. Ternyata terdakwa didakwa karena saksi Gunawan Priambodo lalai atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan dirugikan, namun fakta persidangan menunjukkan terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli tanah yang memungkinkan. Keuntungan apapun dari Paradise Loft, tapi yang diuntungkan adalah saksi Gunawan Priambodo, dan laporan polisi saksi korban sesuai dengan laporan saksi Gunawan Priambodo, bukan terdakwa.

Hakim dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 saat ini telah memiliki putusan yuridis secara de facto bahwa telah dimintakan pemeriksaan ulang (PK) oleh pemohon PK Ketut Neli Asih, S.H., notaris/PPAT Denpasar, Berdasarkan pemeriksaan faktual hukum Bali dan analisis hukum menemukan bahwa tanggung jawab jaksa yang menjadi dasar putusan *Judex Facti* memang terbukti, tetapi tidak

ada tindak pidana penipuan atau tindak pidana lainnya yang didasarkan pada perbuatan tersebut. kewenangannya sebagai Notaris/PPAT berdasarkan Undang-Undang Jasa Notaris.

Kesimpulan yang diperoleh daripada *novum* pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 terdiri dari keterangan saksi yang menyatakan terjadi keanehan dalam putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan yang bertransaksi jual beli tanah adalah saksi Gunawan Priambodo dengan saksi korban Marhendro Anton Inggriyono dan walaupun ada kelalaian Terdakwa dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual beli antar para saksi tersebut, maka penyelesaiannya bukan jalur pidana melainkan jalur administratif karena Terdakwa adalah selaku pejabat publik yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Novum* pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat terdakwa tidak bersalah.

Meskipun Terdakwa dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 diduga lalai dalam proses pembuatan surat kuasa jual beli tanah antara saksi korban dengan saksi Gunawan Priambodo, hal tersebut merupakan masalah administrasi dengan sebagai notaris. /PPAT bukan perkara pidana. Dapat dipidana berupa: a). Peringatan tertulis; b). Penghentian sementara; dibandingkan dengan). c) Pemberhentian kehormatan; atau d). Pemecatan yang menjijikkan.

3.2 Akibat Hukum Dari Pembebasan Terdakwa Dari Kasus Penipuan Berdasarkan Adanya Novum

Hakim dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 berpendapat, oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dinyatakan wajar dan permohonan peninjauan kembali dikabulkan, dengan demikian berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo pasal 266 , ayat (2) huruf b angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, cukup beralasan untuk menolak putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT DPS 27 Juni dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut: akan disebutkan.

Keputusan Nomor 20 PK/Pid/2020 merupakan keputusan yang dikesampingkan. Hakim menganggap bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti bersalah dan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan bahwa terdakwa dapat diberhentikan dari penuntutan apapun.

Penalaran hakim dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 membebaskan notaris dari kecurangan dalam pembuatan akta jual beli menurut fakta hukum. Ternyata terdakwa didakwa karena saksi Gunawan Priambodo lalai atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan dirugikan, namun fakta persidangan menunjukkan terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli tanah yang memungkinkan. keuntungan apapun dari Paradise Loft, tapi yang diuntungkan adalah saksi Gunawan Priambodo, dan laporan polisi saksi korban sesuai dengan laporan saksi Gunawan Priambodo, bukan terdakwa. Hakim dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 saat ini telah memiliki putusan yuridis secara de facto bahwa telah dimintakan pemeriksaan ulang (PK) oleh pemohon PK Ketut Neli Asih, S.H., notaris/PPAT Denpasar, Berdasarkan pemeriksaan faktual hukum Bali dan analisis hukum menemukan bahwa tanggung jawab jaksa yang menjadi dasar putusan *Judex Facti* memang terbukti, tetapi tidak ada tindak pidana penipuan atau tindak pidana lainnya yang didasarkan pada perbuatan tersebut. kewenangannya sebagai Notaris/PPAT berdasarkan Undang-Undang Jasa Notaris.

Hakim pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menyatakan dalam pertimbangan bahwa walaupun telah ada putusan-putusan *judex facti* yang kini dimohonan peninjauan kembali (PK) oleh Pemohon PK Ketut Neli Asih, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT Denpasar, Bali, ternyata setelah ditelusuri fakta hukumnya dan dianalisa secara yuridis maka ditemukan dakwaan dakwaan Penuntut Umum yang mendasari putusan *judex facti* adalah terbukti faktanya tetapi bukan merupakan tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana lainnya, atas dasar perbuatan Terdakwa termasuk sebagai pihak yang menjalankan kewenangannya sebagai Notaris/PPAT sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini beralasan dan memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa perkara tersebut sedang dalam uji materiil atas nama Ketut Neli Asih, S.H. berwenang menurut undang-undang dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah “tidak sah”

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa atas suatu kejahatan yang dilakukan, baik yang dipidana maupun yang dibebaskan. Tujuan pembuktian itu sendiri dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, yaitu seluruh kebenaran perkara pidana dengan

menerapkan ketentuan KUHAP secara jujur dan akurat untuk kepentingan menemukan tersangka pelaku. Ada pelanggaran hukum yang mengharuskan Pengadilan untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah ada bukti bahwa suatu pelanggaran telah dilakukan dan apakah terdakwa dapat diadili.

Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 memberikan dampak kepada terdakwa diantaranya adalah terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan hanya melakukan pelanggaran administrasi yang mana diselesaikan sesuai mekanisme profesi notaris, sehingga terdakwa bebas dari kesalahan. Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan.

Ketut Neli Asih, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT Denpasar, Bali, ternyata setelah ditelusuri fakta hukumnya dan dianalisa secara yuridis maka ditemukan dakwaan dakwaan Penuntut Umum yang mendasari putusan *judex facti* adalah terbukti faktanya tetapi bukan merupakan tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana lainnya, atas dasar perbuatan Terdakwa termasuk sebagai pihak yang menjalankan kewenangannya sebagai Notaris/PPAT sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terpidana Ketut Neli Asih, S.H pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 berhak memperoleh ganti rugi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (22) KUHAP : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. Pasal 95 ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Notaris yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Notaris yang sudah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat

mengajukan gugatan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan itu diumumkan atau diterima, melalui pengadilan tata usaha negara untuk melakukan pembatalan atas surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. PENUTUP

Perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 yang diperoleh daripada *novum* bahwa bertransaksi jual beli tanah adalah saksi Gunawan Priambodo dengan saksi korban Marhendro Anton Inggriyono dan walaupun ada kelalaian Terdakwa dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual beli antar para saksi tersebut, maka penyelesaiannya bukan jalur pidana melainkan jalur administratif karena Terdakwa adalah selaku pejabat publik yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun Terdakwa dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 diduga lalai dalam proses pembuatan surat kuasa jual beli tanah antara saksi korban dengan saksi Gunawan Priambodo, hal tersebut merupakan masalah administrasi dengan sebagai notaris. /PPAT bukan perkara pidana. Dapat dipidana berupa: a). Peringatan tertulis; b). Penghentian sementara; dibandingkan dengan). c) Pemberhentian kehormatan; atau d). Pemecatan yang menjijikkan. *Novum* pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat terdakwa tidak bersalah.

Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana Ketut Neli Asih, S.H., tersebut;. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019 tersebut. Hakim pada Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menyatakan terpidana Ketut Neli Asih, S.H., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Hakim melepaskan terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Hakim juga memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Notaris yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Notaris yang sudah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat

mengajukan gugatan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan itu diumumkan atau diterima, melalui pengadilan tata usaha negara untuk melakukan pembatalan atas surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh oleh notaris, selama dalam prinsipnya notaris telah melaksanakan profesi jabatannya sesuai kaidah dalam Kode Etik Notaris dan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris serta penjatuhan sanksi tersebut diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris tanpa memberikan kesempatan notaris untuk melakukan pembelaan diri pada saat proses pemeriksaan.

Diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran oleh notaris sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pelanggaran ranah administrasi dan pidana. Notaris harus melakukan pengecekan secara detail mengenai setiap dokumen mengenai pembuatan akta sehingga tidak memberikan kerugian bagi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Setyono, Yoni. 2019. *Tinjauan “Novum” Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1: 136-152
- Ariman, H.M. Rasyid dan Raghil, Fahmi. 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Jakarta: Rajawali
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish
- Din, Teresia, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana (Notary's Accountability To Crime-Related Authentic Deeds)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, hal. 171-184.
- Djulaeka dan Rahayu, Devi, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, Andi, 2008 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- K. Martono. 2011. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi & Nawawi, Barda. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni

Noer, Shidqi,.2020. *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Jakarta: Kencana.

P.A.F., Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico

Pane, Musa Darwin. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati*